

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah dijelaskan dari bab sebelumnya maka ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Watampone

Panggilan merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum melakukan persidangan. Panggilan gaib merupakan panggilan yang ditujukan kepada pihak tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Panggilan gaib dilakukan melalui mass media. Artinya panggilan gaib diumumkan melalui media radio ataupun surat kabar berdasarkan aturan yang ada. Pengadilan Agama Watampone melakukan kerjasama dengan radio SDI (Swadaya Indah Bone) dalam mengumumkan panggilan gaib kepada pihak tergugat.

Proses panggilan gaib dilakukan sebanyak dua kali pemanggilan. Proses pemanggilan gaib memakan waktu yang lama karena prosesnya berbeda dari perkara panggilan biasa. Proses panggilan gaib berjalan selama empat bulan.

Panggilan pertama dengan hari sidang jaraknya empat bulan. Panggilan kedua dengan hari sidang jaraknya tiga bulan. Panggilan pertama dengan panggilan kedua jaraknya satu bulan. Misalnya, panggilan pertama dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020 terhadap tergugat dengan menetapkan hari sidang pada tanggal 16 Februari 2021, sedangkan panggilan kedua dilakukan pada tanggal 16 November 2020 dengan hari sidang yang

sama yaitu 20 Februari 2021.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi setelah proses panggilan yaitu pihak tergugat hadir dalam persidangan pada hari sidang, pihak tergugat memberitahukan keberadaannya sebelum hari sidang ataupun pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan. Jika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Pengadilan Agama mengambil keputusan verstek. Namun, jika pihak tergugat hadir pada hari persidangan maka akan dilakukan mediasi. Jika pihak tergugat memberitahukan keberadaannya sebelum proses persidangan maka akan dibuatkan panggilan ulang seperti perkara panggilan biasa dan tidak dighaibkan lagi.

## 2. Efektivitas Panggilan Gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone

Tingkat keefektivan diukur dari beberapa banyaknya target dan tujuan yang telah dicapai. Proses panggilan gaib di Pengadilan Agama Watampone sudah mengikuti aturan yang ada, artinya proses panggilan gaib berjalan efektif. Dari banyaknya perkara panggilan gaib hadir atau tidak hadirnya pihak tergugat proses persidangan tetap dilaksanakan.

Jika ditinjau dari segi normatif, proses pelaksanaan panggilan gaib sudah efektif, karena dari banyaknya kasus panggilan gaib hadir atau tidak hadirnya pihak tergugat proses pelaksanaan persidangan tetap dilaksanakan. Namun, jika melihat dari segi empirisnya, radio sebagai media yang digunakan dalam proses pengumuman panggilan gaib kepada pihak tergugat bukan pilihan yang tepat, karena dari banyaknya kasus panggilan gaib hanya ada beberapa yang hadir dalam proses persidangan. Olehnya itu, perlu adanya sebuah inovasi dan terobosan baru dalam pemilihan media sebagai perantara dalam mengumumkan proses panggilan gaib. Misalnya

mengumumkan panggilan gaib melalui internet atau media sosial seperti *facebook* ataupun media sosial lainnya.

### ***B. Implikasi***

Tanpa mengurasi hormat kepada semua pihak yang berkompeten dalam Pengadilan Agama Kelas I A Watampone dengan rendah hati penulis memberikan saran demi terlaksananya visi dan misi dari instansi Pengadilan Agama Watampone itu sendiri. Adapun saran-saran dari penulis yaitu sebaiknya Pengadilan Agama Watampone melakukan inovasi baru dalam melakukan proses panggilan gaib seperti mengumumkan lewat media social yang ada baik di *facebook* maupun media social lainnya. Melihat keadaan sekarang sebagian masyarakat tidak lepas dari media social dalam kegiatan sehari-hari. Olehnya itu, proses panggilan gaib sebaiknya memanfaatkan teknologi yang ada.